



## P E N E T A P A N

Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Harsen bin Pakaya**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Warung Nasi), tempat tinggal di RT.04, Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I ; dan

**Muzna M.binti Usman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Warung Nasi), tempat tinggal di RT.04, Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 05September 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi tanggal 05September2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2003 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 38 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik Kandung Pamohon II bernama Ismail Usman, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Imam Apu Amma, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Pependu (almarhum) dan Ali Adam bin Lajupa, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak sampai sekarang, dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat untuk memperoleh Buku Nikah;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai tanggal 09 September 2016;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu menikah pada tanggal 11 Januari 2003 yang pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Lobu, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai dan yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Ismail Usman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Lobu bernama Apu Amma, dan saksi 2 orang bernama Papende dan Ali Adam bin Lajupa;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) namun pernikahan dan perceraian dengan suami pertama tidak tercatat;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Harsen Pakaya Nomor 470/103/KTB/2016, tanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Muzna M. Usman Nomor 470/102/KTB/2016, tanggal 02 September 2016, yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, diberi kode P.2;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Ali Adam bin Lajupa**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Lobu di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ismail Usman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lobu bernama Apu Amma;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri Ali Adam dan Papende yang sekarang ini sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda karena telah bercerai dengan suami pertama tanpa buku nikah karena mereka menikah dan bercerai secara sirri;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

*Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
- 2). **Ismail Usman bin Madi Usman**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Lobu di rumah bapak Ali Adam dan disaksikan kurang lebih 15 orang pada waktu itu;
  - Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri Ismail Usman, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II Saksi menyerahkan kepada Imam Desa Lobu bernama Apu Amma untuk proses ijab kabulnya;
  - Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada saksi yang ditunjuk 2 orang untuk menjadi saksi nikah masing-masing bernama Papende dan Ali Adam;
  - Bahwa saksi setelah proses ijab kabul ada mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa perlengkapan sholat yang diserahkan pada waktu itu juga (tunai);
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II telah janda karena sudah diceraikan oleh suaminya dahulu, namun tidak ada buktinya karena mereka menikah dahulu secara sirri;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum ada keturunan sam[pai saat ini];
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat lainnya;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 11 Januari 2003 sebagaimana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 11 Januari 2003 di Desa Lobu, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, yang dahulu

*Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih satu Kabupaten dengan Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ini perkara khusus dan untuk lebih hati-hati para Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2, adalah merupakan identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ali Adam bin Lajupadan Ismail Usman bin Madi Usman;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai keluarga Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Harsen bin Pakaya dan Muzna M. Usman binti Madi Usman adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 11 Januari 2003 di Desa Lobu, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Ismail Usman bin Madi Usman dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Apu Amma, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Papende dan Ali Adam serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa seperangkat alat sholat diserahkan pada waktu itu juga (tunai);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan janda, dan setelah menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh Akta Nikah dan pengurusan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,

*Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ijab kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan dalil kitab l'anat At-Thalibin juz (4) halaman 254 sebagai berikut :

– وفي اللدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول

Artinya : “Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai pada tahun 2003 yang pada faktanya dahulu masih satu kabupaten dengan Kabupaten Banggai Laut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan keterangan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II sudah menjadi warga Kabupaten Banggai Laut yang tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diistbatkan/ditetapkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Harsen bin Pakaya) dengan Pemohon II (Muzna M. Usman binti Madi Usman) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2003 di Desa Lobu, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

*Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I, dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**NANANG SOLEMAN, S.H.I.**

**AHMAD ABUDL HALIM, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**RUDI HARTONO, S.H.I.**

*Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp. 241.000,-</b>

Terbilang: (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

*Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Bgi*